

Akuntansi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ummat di Kua Kecamatan Percut Sei Tuan

Gita Ayu Pratama¹, Kamilah K²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
gitaayu707@gmail.com¹, kamila@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

Waqf management The Kantor Urusan Agama (KUA) is still not optimal and effective in managing waqf waqf assets, so far the Kantor Urusan Agama (KUA) has intervened in all management matters, left it entirely to nadzir, waqf administration is a component of the future, and creates waqf for the future. in accordance with the reason for waqf, at that time the wakif must be served well, then the Kantor Urusan Agama (KUA) Percut Sei Tuan as a foundation must serve the local area seriously. This study aims to break down how the Kantor Urusan Agama (KUA) of Percut Sei Tuan District supervises and serves waqf. The strategy used in this examination is subjective. The strategy for information sharing utilizes interview procedures, perceptions, and documentation. The institutional issue that becomes a basic need is that the work of the Badan Wakaf Indonesia (BWI) in Percut Sei Tuan Regency is not yet ideal. The focal point of government problems is the absence of government support and work. The answer to the need for the main problem is the direction to Nazhir.

Keywords : *accountancy, empowerment, management, productive waqf*

ABSTRAK

Pengelolaan wakaf Kantor Urusan Agama (KUA) masih belum optimal dan efektif dalam mengelola harta wakaf, selama ini Kantor Urusan Agama (KUA) mengintervensi semua urusan pengelolaan, menyerahkan sepenuhnya kepada nadzir, administrasi wakaf merupakan komponen dari pengelolaan wakaf. masa depan, dan menciptakan wakaf untuk masa depan. sesuai dengan alasan wakaf, pada saat wakif tersebut harus terlayani dengan baik, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Percut Sei Tuan sebagai yayasan harus melayani daerah setempat dengan sungguh-sungguh. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan melakukan pengawasan dan pelayanan wakaf. Strategi yang digunakan dalam pemeriksaan ini bersifat subjektif. Strategi berbagi informasi menggunakan prosedur wawancara, persepsi, dan dokumentasi. Isu kelembagaan yang menjadi kebutuhan pokok adalah kinerja Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Kabupaten Percut Sei Tuan belum ideal. Titik fokus masalah pemerintah adalah tidak adanya dukungan dan kerja pemerintah. Jawaban kebutuhan masalah utama adalah arah ke Nazhir.

Kata kunci : *akuntansi, pemberdayaan, manajemen, wakaf produktif*

Latar Belakang

Dalam Akuntansi, ada interaksi sumber daya yang mencakup pencatatan peristiwa keuangan, pemesanan dan penjumlahan, dan kemudian memperkenalkan jenis atau jenis data yang diperlukan. Islam menunjukkan lebih banyak keadilan sehingga mereka dapat dimintai klarifikasi untuk klarifikasinya di planet ini, dan Islam juga membantu mereka untuk melibatkan kelimpahan mereka sebanyak yang bisa diharapkan, yang berharga dengan cara yang memuaskannya Allah. Sesuatu yang terkandung dalam hadits Muslim adalah tentang wakaf, yang dikenang untuk segmen Sadaqah Jariyah (Putra and Ali 2021).

Wakaf sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad yang kebetulan berada pada tahun kedua penanggalan Hijriah, awal masa kenabiannya di Madinah, dan ditandai dengan dibangunnya Masjid Quba (Abdullah 2020). Wakaf juga memiliki latar belakang yang ditandai dengan membangun peradaban umat Islam, seperti yang diungkapkan Imam Syafii, wakaf mulai ditumbuhkembangkan terus menerus oleh para nabi terdahulu dan dilanjutkan oleh para menteri rekanan. (Pelayanan et al. 2021).

Wakaf adalah organisasi yang ditata dalam Islam. Dalam aturan Islam, wakaf dikenang sebagai ibadah kemasyarakatan. (Assegaf and Mursyid 2020).

Wakaf yang bermanfaat merupakan salah satu bentuk kemajuan wakaf yang mendorong perekonomian. Dalam tugasnya wakaf yang digarap untuk latihan keuangan sangat bermanfaat dan berdampak besar dalam menggarap bantuan pemerintah daerah (Tauhiid 2021).

Wakaf tidak hanya untuk barang-barang murni tetapi juga untuk barang-barang seluler. Pada dasarnya, banyak individu perlu memberkati kelimpahannya sehingga menjadi pertimbangan negara untuk mengontrol dan mengawasinya. Perwakafan yang terjadi di mata publik pada dasarnya tidak sepenuhnya tepat dan produktif, sehingga dalam berbagai kasus wakaf tidak dibiarkan, diabaikan atau ditransformasikan di bawah kendali pihak luar (Putra and Ali 2021).

Ada sejumlah besar sumber daya wakaf yang telah diabaikan dan, yang mengejutkan, sebagian dari harta wakaf telah hilang atau diwariskan (Tauhiid 2021). Demikian juga umat Islam umumnya hanya menyediakan tanah dan bangunan, sedangkan wakif kurang memperhatikan biaya fungsional bangunan tersebut.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang menyelesaikan sebagian tugas Kementerian Agama Republik Indonesia di daerah dan perkotaan di bidang masalah syariat Islam di daerah. Kapasitas Kantor Urusan Agama (KUA) adalah menjangkau relasi, menampung, membangun masjid, zakat, aqidah yang tegas dan administrasi sosial lainnya.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Percut Sei Tuan sebagai fasilitator sosial dan keagamaan, sebuah organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah, masalah tanah wakaf tidak dapat dipisahkan. Wakaf adalah pemberian sebagian atau seluruh sumber daya yang berguna terlepas dari syafaat individu, untuk kepentingan individu, sosial, ketat atau umum, penyebaran hasil dan keuntungan hanya sesuai motivasi di balik wakaf, penghargaan akan mengalir ke si wakif (Khoirunnisak, Arishanti, and Vebrianti 2017).¹ Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hajj 7²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terjemahan Muhyidin Mas Rida dan Abdurrahman Kasdi, Jakarta: Khalifa, 2004, hlm. 3.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, Semarang, PT, Tanjung Mas Inti, 1992 hlm, 526.

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuat kebaikan, agar kamu beruntung"*.

Peningkatan kemanfaatan wakaf yang dilakukan oleh berbagai negara tidak lepas dari tugas nazir yayasan wakaf yang menerapkan standar administrasi yang mumpuni dan terkini (Soleh 2019). Mengingat administrasi wakaf yang berguna, itu berubah menjadi pengaturan elektif dalam menciptakan dan memungkinkan ekonomi untuk bekerja pada bantuan pemerintah daerah. Meski demikian, sebenarnya pemanfaatan wakaf untuk perekonomian sangat kurang dirasakan oleh masyarakat setempat, karena masih banyak kepala atau nazir yang mengurus wakaf dengan sistem adat. Hal ini dibangun oleh hasil penelitian bahwa alasan wakaf konvensional para eksekutif disebabkan oleh beberapa variabel, khususnya sumber daya wakaf yang mengawasi masih diarahkan oleh industri yang kaku, kebiasaan dewan dan tidak adanya kemajuan, pikirkan Nazir. disebut sebagai kerja sampingan yang disengaja, dan tidak adanya kemampuan Nazir dalam mengawasi dan menciptakan harta wakaf (Nisa' and Anwar 2019).

Penguatan harta dalam Islam pada hakekatnya difokuskan pada kepentingan umum yang dapat dikelola. Pengklasifikasian sumber daya yang dipusatkan pada kepentingan umum yang bersifat abadi disebut wakaf. Secara keseluruhan dan banyak, pada dasarnya wakaf telah dilakukan oleh umat manusia sejak awal zaman (Sabara 2018). Seperti yang ditunjukkan oleh aturan fiqh, itu adalah mandub (disarankan), dan mandub adalah sesuatu yang ditentukan oleh Syariah untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai tindakan utama yang tidak wajib. Wakaf atau pengalihan harta memiliki komponen-komponen yang harus ada untuk pelaksanaan pembuktian hukum. Pada hakekatnya peluang pengelolaan dan pengembangan sumber daya wakaf saat ini memiliki status legitimasi yang kuat, secara yuridis hal tersebut telah jelas diarahkan oleh peraturan perundang-undangan yang juga menekankan perlunya penguatan wakaf yang bermanfaat (Triwibowo 2020).

Peraturan nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan tanah yang dianut dalam pasal 2 bahwa batas wakaf adalah untuk mengusahakan perebutan wakaf pada umumnya sesuai dengan ilham yang menggerakkan wakaf. Sehingga hasil atau tanah yang diwakafkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, baik sebagai tempat kasih sayang maupun untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pembukuan Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan?
2. Bagaimana Pemberdayaan Umat Wakaf Produktif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan?

Kajian Teori

AKUNTANSI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

Akuntansi adalah suatu tindakan bantuan yang secara efektif memberikan data kuantitatif yang kemudian digunakan untuk arah moneter. Pembukuan syariah pada dasarnya adalah pemanfaatan pembukuan dalam menjalankan syariat Islam. Akuntansi syariah saat ini dicirikan sebagai pembukuan dalam sudut pandang Islam yang dapat menjawab bagaimana profil pembukuan Islam seharusnya dalam keadaan saat ini di mana kerangka moneter, politik, filosofis, halal dan moral masih diliputi oleh kerangka yang berbeda, khususnya kerangka kerja wirausaha yang premis filosofisnya unik dan bahkan bertentangan dengan kerangka kerja tersebut.

Menurut (Susilowati and Khofifa 2020) motivasi di balik pembukuan syariah adalah untuk memahami cinta dasar kepada Allah SWT, melalui tanggung jawab, akomodasi dan kreativitas, untuk pertukaran, acara keuangan dan proses penciptaan di dalam asosiasi, yang penyampaian datanya material, duniawi dan mendalam sesuai dengan kualitas dan standar Islam.

Pada dasarnya, kepemilikan wakaf diperoleh dari keseluruhan populasi dan dikelola oleh nazir di bawah pendirian wakaf. Sebagai perantara antara wakaf dan penerima, lembaga wakaf bertanggung jawab untuk mengatur sumber daya wakaf dan persyaratan untuk mengungkap data yang memadai tentang cadangan wakaf itu sendiri. Latihan pengungkapan besar-besaran oleh yayasan wakaf harus memasukkan data moneter dan non-moneter untuk semua latihan, proyek, dan usaha terkait wakaf yang diselesaikan (Abdullah 2020).

Menurut salah satu metode dasar penalaran wakaf ahli, dewan adalah standar keterusterangan dan tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan standar pemerintahan saat ini yang dididik oleh empat sifat Nabi, khususnya tabligh (pengiriman data yang benar/lurus). Gagasan tabligh dalam administrasi menekankan kesiapan dan kapasitas untuk menyampaikan semua data yang baik dan benar, termasuk menyampaikan laporan keuangan. Administrasi yang mahir harus dilakukan dengan cara yang lugas, sah dan dapat diandalkan, sehingga pihak yang menangani seluruh perkembangan uang tunai (pembagian moneter) siap untuk ditinjau oleh pihak mana pun dan kapan pun.

Dalam mengawasi sumber daya wakaf, Nazir memiliki perintah untuk menjaga, merawat dan mengelola sumber daya tersebut agar lebih bermanfaat. Wakif dalam memberikan sumber daya wakaf jelas dibarengi dengan penugasan wakaf. Misalnya, wakaf membutuhkan peruntukan tanah wakaf untuk kesejahteraan (pembangunan klinik darurat). Maka Nazir harus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi keinginan para wakif untuk mendirikan klinik darurat. Untuk memenuhi biaya fungsionalnya, Nazir bisa menyiapkan misalnya sebuah penginapan yang dekat dengan klinik gawat darurat untuk mewajibkan keluarga pasien yang ingin menemani pasien selama pasien dirawat di rumah sakit. Manfaat dari penginapan akan digunakan untuk mendanai tugas klinik darurat.

Model Wakaf Produktif

Otoritas publik telah berusaha untuk menciptakan dan melibatkan kemampuan wakaf dengan salah satu upaya esensial dengan membuat lembaga-

lembaga wakaf yang secara tegas mempengaruhi bekerja pada kehidupan sosial dan keuangan umat Islam. Ada berbagai model upaya untuk bekerja pada bantuan pemerintah kehidupan keuangan individu, khususnya: (1) model wakaf yang berguna untuk pembangunan gedung (toko, struktur wakaf dan fokus bisnis, motel Muslim, sektor usaha kecil), (2) berguna model wakaf untuk peningkatan usaha (budidaya, perikanan), perkebunan, rumah usaha, sanggar, dan sebagainya), (3) wakaf uang ideal model eksekutif untuk bantuan pemerintah individu (model pembiayaan wakaf konvensional, model pembiayaan institusional) (Assegaf and Mursyid 2020).

Pengurus dan Pengelola Wakaf

1. Pengelolaan Wakaf

Penyelenggaraan wakaf terus dilakukan oleh berbagai kalangan dalam mencari kemajuan dari wakaf itu sendiri. Mulai dari otoritas publik melalui layanan agama, LSM dan lembaga nadziran, misalnya Dompot Duafa Republika dengan memberikan wasiat wakaf usaha, otentikasi wakaf tunai dan lain-lain. Harapannya, organisasi seperti ini bisa ideal dalam memberdayakan manfaat wakaf, misalnya di negara-negara Muslim yang mengawasi wakaf secara menguntungkan. Meskipun demikian, ada beberapa wakaf yang terkadang mengalami hambatan. Hal-hal yang menghalangi wakaf para eksekutif adalah:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf
- b. Kurangnya keakraban dengan pelamar wakif dan nazhir
- c. SDM wakaf berkualitas rendah
- d. Tidak adanya manajemen

Dalam pengelolaan wakaf, peran nazhir sangat penting karena jika wakaf dikelola dengan profesional, maka wakaf akan menjadi institusi keislaman yang potensial (Putra and Ali 2021).

Realitas dalam pengembangan wakaf pengurus, wakaf yang bermanfaat para pengurus telah dilakukan dan diawasi oleh beberapa instansi, namun perkembangannya lebih banyak digunakan dalam ranah pengajaran di bawah dukungan instansi tersebut.

2. Wakaf para eksekutif

Para eksekutif dewan memiliki situasi teratas dalam mengawasi sumber daya wakaf. Cadangan pengurus dalam pandangan wakaf yang bermanfaat ada dua macam, yaitu wakaf mutlaq dan wakaf muqayyad. Wakaf mutlaq adalah praktik wakaf di mana wakif memberikan wakif untuk mengawasi tanpa henti. Mengenai wakaf muqayyad, itu adalah wakaf di mana wakif menetapkan bahwa harta wakaf hanya dapat diawasi dengan tujuan tertentu dalam pikiran dan diberikan kepada pertemuan tertentu. Dari kedua teknik tersebut, strategi yang paling umum digunakan adalah dengan menyewakan harta wakaf. Hal ini sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa sebagian besar sumber wakaf adalah sebagai al-iqar (sumber daya yang tegas) (Zulhendra 2018).

WAKAF PRODUKTIF

Wakaf yang bermanfaat adalah demonstrasi yang sah dari individu atau perkumpulan atau substansi halal yang mengisolasi sebagian dari hartanya dan mensistematisikannya selamanya untuk cinta atau kebutuhan umum lainnya sesuai pelajaran Islam. Kata wakaf sendiri berasal dari kata perbuatan waqafa (fiil madi) yaqifu (mengisi mudari) wazfan (isim masdar) yang artinya berhenti (Fitri and Wilantoro 2018).³

SYARAT-SYARAT WAKAF

Adapun syarat sahnya wakaf adalah sebagai berikut:

1. Wakaf tidak terbatas pada waktu tertentu, dengan alasan bahwa wakaf selalu bersifat substansial, bukan untuk jangka waktu tertentu. Alasan wakaf harus jelas.
2. Jika tanah wakaf individu tanpa menyebutkan alasannya dengan cara apa pun, itu dianggap tidak sah, kecuali jika wakaf itu diberikan kepada benda yang sah maka itu sangat baik dapat dianggap sebagai wakaf.
3. Wakaf harus dilakukan setelah diucapkan oleh wakif (wakaf), tanpa bergantung pada peristiwa di masa depan, dengan alasan bahwa artikulasi wakaf menyebabkan hilangnya kebebasan properti dengan cepat setelah wakif mengumumkan wakaf.
4. Wakaf adalah sesuatu yang harus diselesaikan tanpa syarat khiyar (menentang atau menyampaikan wakaf yang telah dinyatakan) mengingat artikulasi wakaf itu berlaku segera dan selalu.

Wakaf dapat dibagi menjadi wakaf keluarga yang disebut juga wakaf khusus dan wakaf umum atau wakaf Khairi. Yang dimaksud dengan wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang direncanakan untuk kepentingan atau keuntungan umum. Wakaf semacam ini jelas merupakan organisasi yang ketat dan landasan sosial seperti masjid, madrasah, sekolah pengalaman hidup Islami, asrama, klinik kesehatan, rumah singgah, kuburan, dll. Wakaf khairi atau wakaf umum ini paling sesuai dengan pelajaran Islam dan disyariatkan. bagi orang-orang yang berkecukupan untuk berbuat demikian agar memperoleh hadiah yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan meskipun ia telah meninggal, selama wakaf tetap dapat dimanfaatkan. Dari struktur tersebut di atas, wakaf khairi jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat diapresiasi oleh daerah dan merupakan salah satu cara untuk melaksanakan bantuan pemerintah daerah baik dalam bidang ketat maupun dalam bidang moneter, sosial, sosial dan instruktif. bidang (Assegaf and Mursyid 2020).

1). Pengelolaan Wakaf yang Belum Maksimal

Dalam pengelolaan wakaf tidak terlepas dari peranan seorang Nazir selaku pihak pengelola. Dalam wawancara yang dilakukan bersama (Mustafa Kamal Rokan)

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Jakarta: Al-Ma'arif, 1987, hlm, 5.

selaku Nazir di Tembung, beliau mengatakan bahwa selama ini proses pengelolaan harta wakaf yang ada hanya dilakukan secara manual dan tradisional. Beliau menjelaskan belum pernah sama sekali mendapatkan semacam pelatihan ataupun bimbingan secara langsung dari Kantor Urusan Agama (KUA) selaku perpanjangan tangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) terkait pengelolaan dan manajemen wakaf dengan baik dan benar. Sehingga beliau hanya melakukan dengan cara seadanya saja yang beliau ketahui (Ainun; Putra Wardy Trisno and Musfira 2021).

2). Lemahnya Sistem Pengawasan

Kerangka pengawasan mungkin menjadi hal utama yang harus dilakukan untuk memahami administrasi wakaf secara bermanfaat dan maksimal. Karena selama ini informasi dan pemahaman masyarakat setempat masih lemah tentang pentingnya pencatatan wakaf, belum mahirnya para pengurus dan pengurus wakaf, terbatasnya nazir dan pengawasan serta dewan wakaf masih belum berdaya. Landasan wakaf untuk situasi ini Nazir harus ditinjau kembali, dengan alasan bahwa Nazir adalah individu yang memiliki hak istimewa untuk menindaklanjuti sumber daya wakaf, baik untuk mengawasinya, menjaganya, membuat dan menyampaikan hasil wakaf kepada individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dia (Zuhirsyan 2020).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan ditemukan informasi dari Nazir yang ada di Tembung kurangnya perhatian langsung dari pemerintah terkait wakaf khususnya wakaf uang ini memberikan dampak secara langsung untuk pihak Nazir secara pribadi, dimana edukasi dan pemahaman yang beliau miliki katanya sangatlah terbatas dan hanya melakukan tugasnya sesuai yang beliau ketahui. Dengan bergantung pada nazir yang pemahamannya masih sangat terbatas tentang wakaf, maka administrasi wakaf akan menemui kendala. Dalam mengawasi sumber daya wakaf yang bermanfaat, diperlukan pengurus yang mengawasi sumber daya wakaf secara lugas dan bertanggung jawab. Untuk melakukan pengawasan ini, penting untuk membentuk suatu lembaga administrasi dan pengendalian yang bertugas untuk mengarahkan organisasi dan uang dari dewan wakaf. Komponen pengawasan dan tanggung jawab ini diperkuat oleh dorongan para direktur wakaf dalam memimpin tinjauan luar dan dalam.

Metode Penelitian

Tergantung pada jenisnya, penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif melihat sisi asli dunia, menemukan bagaimana individu menjawab sesuatu dan berkembang dalam situasi yang menggambarkan keberadaan manusia. Eksplorasi subyektif semacam ini, khususnya pemeriksaan yang bertujuan untuk memahami peristiwa-peristiwa yang dilakukan subjek terhadap jenis pengetahuannya, menghasilkan informasi yang mencerahkan sebagai data verbal dari beberapa kelompok yang dianggap lebih mahir, serta persepsi. Perilaku dan Objek Proses penelitian dilakukan melalui wawancara langsung (Imam Syafi'i, SHI,

S.PDI), sebagai pengelola wakaf/nazir (Mustafa Kamal Rokan) di Tembung, melalui wawancara dengan masyarakat dan melalui studi pustaka.

Hasil Penelitian

Wakaf biasanya dalam bentuk tanah atau bangunan. Sayangnya, wakaf tidak dikelola secara efektif, sehingga wakaf Indonesia secara umum tidak dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi Ummat. Berbagai persoalan terkait tanah wakaf kerap terjadi. Diantaranya, ada berbagai persoalan seperti tanah dana agama yang tidak bersertifikat atau tidak bersertifikat, tanah dana agama yang masih digugat beberapa keluarga, tanah dana agama yang dijual oleh pihak pengelola titipan. Keberadaan wakaf tunai sebagai salah satu jenis wakaf saat ini seharusnya memberikan solusi terkait permasalahan yang ada, terutama permasalahan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat. Namun, wakaf tunai di Tembung tidak begitu dikenal dan dikenal masyarakat.



Gambar 1. PPAIW Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan

Wawancara dengan perwakilan wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Percut Sei Tuan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sah. Informasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Ikrar Wakaf yang Telah Dilaksanakan Pada Tahun 2021

No	No.Wakaf	Jenis yang diwakafkan	Nama Wakif	Nama Nadzir	Status Tanah	Luas	Tanggal
1	W2/001/22/2021	Pertapakan Masjid Jam' Al-Muhajir	Hj.Siti	Mustafa Kamal rokan	AIW/Bersertifikat	130 M2	31-3-2021
2	W2/003/22/2021	Pertapakan Masjid Jam' Al-Muhajir	Hj.Siti Aisyah	Mustafa Kamal Rokan	AIW/Bersertifikat	51 M2	31-3-2021
3	W2/003/22/2021	Pertapakan Mesjid Al-Huda	Junaidi	Muliadi	AIW/Bersertifikat	325,64 M2	13-4-2021
4	W2/004/22/2021	Pekarangan Musholah	Rinaldi surbakti	Saiful anwr Daulay	AIW/Bersertifikat	225 M2	31-8-2021
5	W2/005/22/2021	Pekarangan Mesjid Al-Falah	Wagianto	Sogirin	AIW/Bersertifikat	300 M2	23-9-2021
6	W2/006/22/2021	Pekarangan Sarana Pendidikan Islam	Fatimah Nasution	Firmansyah Waruwu, Lc,MA	AIW/Bersertifikat	441,70 M2	26-10-2021


7	W2/007/22/2021	Pertapakan Masjid Burhannudin	H. Kamruddin	H.M.yahya zakaria,DPS	AIW/Bersertifikat	600 M2	10-11-2021
8	W2/008/22/2021	Pertapakan Musholah Al-Falah	Bustami	Endra	AIW/Bersertifikat	248 M2	15-11-2021
9	W2/009/22/2021	Pertapakan Masjid Miftahul ulum	Miswanto	Mislan	AIW/Bersertifikat	44,1 M2	18-11-2021

Pada tahun September 2021, mengingat informasi yang diambil di Kantor Urusan Agama (KUA) Percut Sei Tuan Sebanyak ada 9 (sembilan) pendaftar hak atas tanah wakaf yang sudah diajukan untuk diikrarkan. Untuk tahun 2021 jika di persentasekan ada sebanyak:

Masjid 14,5074 %

Sarana Pendidikan 4,417 %

Musholah 4,73



Mencermati informasi di atas, animo masyarakat setempat dalam mendaftarkan tanah wakaf untuk mendapatkan kepastian hukum cukup besar. Dari informasi yang diambil sebanyak 9 (sembilan) kali diketahui bahwa banyak pendaftar yang menginteraksikan tanah wakafnya untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf.

Tugas pokok dalam wakaf para pelaksanaanya terletak pada nadzir wakaf baik sebagai umat maupun yayasan. Wakaf kemanfaatan para pengurus di Indonesia telah ditegakkan oleh otoritas publik dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Kemanfaatan Pengurus Melalui Lembaga Keuangan Syariah.

Kesimpulan

Wakaf yang bermanfaat merupakan salah satu bentuk kemajuan wakaf yang mendorong perekonomian. Kemajuan diselesaikan dengan menggunakan sumber daya atau sumber daya wakaf yang portabel atau tanpa henti. Dalam tugasnya,

wakaf yang digarap untuk latihan keuangan sangat bermanfaat dan berdampak besar dalam menggarap bantuan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelusuran informasi yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa perwakafan yang terjadi secara lokal pada dasarnya tidak sepenuhnya sistematis dan cakap, sehingga dalam berbagai hal wakaf tidak dipertahankan, diberhentikan atau diubah di bawah kendali dari orang luar. Sejumlah besar harta wakaf diabaikan dan sebagian harta wakaf hilang atau mati. Saat ini, peluang pengelolaan dan pengembangan sumber daya wakaf saat ini memiliki status legalitas yang kokoh, yang secara sah telah diatur dengan jelas oleh peraturan yang juga menggarisbawahi perlunya penguatan wakaf yang bermanfaat. Wakaf dapat memberdayakan individu, sehingga wakaf harus diawasi secara menguntungkan oleh nadzir yang mahir.

Daftar Pustaka

Abdullah, Agung. 2020. "Nadzir Dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(3): 403.

Ainun; Putra Wardy Trisno, and Musfira. 2021. "Pengembangan Potensi Wakaf Uang Di Dusun." 9(2): 157–63.

Assegaf, Maulana, and Khairul Mursyid. 2020. "Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 1(1): 66–78.

Fitri, Resfa, and Heni P Wilantoro. 2018. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)." *Al-Muzara'ah* 6(1): 41–59.

Khoirunnisak, Rizka, Desy Arishanti, and Dien Dadeka Vebrianti. 2017. "Penerapan E-Budgeting Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mencapai Good Governance." *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis 2017*: 249–50. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6715>.

Nisa', Khoirun, and Moch. Khoirul Anwar. 2019. "Hubungan Pendapatan Dan Sikap Masyarakat Muslim Kecamatan Semampir Surabaya Dengan Minat Membayar Wakaf Uang." *Jurnal Ekonomi Islam* 2(2): 136–48.

Pelayanan, Kualitas, Wakaf Di, Kantor Urusan, and Agama Kua. 2021. "Barat Kabupaten Bekasi Quality Of Wakaf Services At The Office Of Religious

Affairs (KUA) West Cikarang Bekasi Regency.” 12(2): 71–79.

Putra, Trisno Wardy, and Muthia Zhafirah Ali. 2021. “Analisis {Pengelolaan} Dan {Pemanfaatan} {Aset} {Wakaf} Di {Kelurahan} {Mappala}, {Kecamatan} {Rappocini}, {Kota} {Makassar}.” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3(1): 63–76.
<http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/600>.

Sabara. 2018. “Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Oleh Kua Di Kawasan Timur Indonesia.” *Jurnal Administrasi Publik* 14(2): 109–18.

Soleh, A N. 2019. “Analisa Sistem Informasi E-Budgeting Pengajuan Rencana Anggaran Perusahaan Menggunakan Balance Scorecard.” *Sindimas*: 260–64.
<https://www.stmikpontianak.ac.id/ojs/index.php/sindimas/article/view/580>.

Susilowati, Lantip, and FatimatulKhofifa. 2020. “Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung.” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 4(2): 162–80.

Tauhiid, Wakaf Daarut. 2021. “JIEFeS.” 2(1): 17–33.

Triwibowo, Ananto. 2020. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta.” *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah* 4(1): 123.

Zuhirsyan, Muhammad. 2020. “Penerapan Akuntabilitas Dan Maslahat Dalam Perspektif Hukum Wakaf.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 19(3): 426–37.

Zulhendra, Joni. 2018. “Kajian Pendistribusian Zakat Oleh Baznas Kota Padang Kepada Majelis Taklim Binaan Ditinjau Dari Hukum Islam.” 5: 1–15.